



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 165/B.VII/HK/2006

T E N T A N G

PENETAPAN KEANGGOTAAN LEMBAGA KERJA SAMA (LKS) TRIPARTIT PROVINSI LAMPUNG PERIODE TAHUN 2006 - 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung Nomor 560/328/III.12/02/II/2006 tanggal 28 Februari 2006 perihal Usulan Penetapan Keanggotaan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Provinsi Lampung masa jabatan 2006 - 2008.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan kondisi yang harmonis dan dinamis serta stabilitas usaha disektor produksi barang dan jasa, peran Lembaga Kerja Sama Tripartit dalam mendukung terwujudnya kondisi dimaksud cukup penting;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan maksud huruf a tersebut diatas, dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/318/B.VII/HK/2004 ditetapkan keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi Lampung;
- c. bahwa mengingat telah berakhirnya keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi Lampung tahun 2004-2005, maka keanggotaan lembaga tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur dimaksud pada huruf b perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berkenaan dengan huruf c tersebut di atas dan agar penanganan dan pemecahan masalah yang menyangkut bidang ketenagakerjaan dapat lebih berdayaguna dan berhasil guna serta dalam rangka terwujudnya tujuan dimaksud pada huruf a, dipandang perlu ditetapkan keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi Lampung untuk masa bhakti 2006-2008 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit Provinsi Lampung Periode Tahun 2006 – 2008 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas pokok Lembaga Kerjasama Tripartit adalah sebagai berikut :
- a. Menggalang komunikasi dan kerjasama yang sebaik-baiknya antara pelaku proses produksi dan jasa (Pekerja, Pengusaha dan Pemerintah), serta menampung, merumuskan dan memecahkan masalah-masalah yang menyangkut kepentingan bersama dalam bidang Ketenagakerjaan melalui sidang-sidang Lembaga Kerjasama Tripartit;
 - b. Membina komunikasi, informasi dan konsultasi secara timbal balik dalam hubungan kerjasama baik dari ketiga unsur Tripartit maupun dengan Lembaga Kerja Sama Sektoral lainnya;
 - c. Memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada Gubernur pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan di Provinsi Lampung.
- KETIGA** : Dalam pelaksanaan tugasnya, Lembaga Kerja Sama Tripartit melaporkan dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung selaku ketua.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak pada tanggal 2 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2008 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21-4-2006

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia di Jakarta ;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung
4. Bupati / Walikota se Provinsi Lampung
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung di Bandar Lampung
6. Kepala Badan Kesbang dan Linmas Provinsi Lampung di Bandar Lampung
7. Kepala Biro Bina Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung
8. Kepala PT. JAMSOSTEK Cabang Lampung di Bandar Lampung
9. Ketua DPP- APINDO Provinsi Lampung di Bandar Lampung
10. Ketua Organisasi Serikat Pekerja / Buruh Tingkat Provinsi Lampung
11. Masing-masing yang bersangkutan
12. Himpunan Keputusan.